



**PUTUSAN**

Nomor : 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sopir Mobil PS, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi**;

M E L A W A N

**TERMPHON/PENGGUGAT REKONPENSI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai

Hal 1 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK P DANT**, lahir pada tanggal XXX;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - 4.1. Termohon sering menuduh Pemohon berjudi dan mabuk-mabukkan;
  - 4.2. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon tiap kali terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon menonton organ, dan Termohon menuduh Pemohon minum-minuman beralkohol pada saat menonton organ, kemudian Pemohon membela diri dengan balik marah kepada Termohon karena Pemohon merasa tidak minum-minuman beralkohol, akhirnya Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon memenuhi permintaan Termohon tersebut, bahkan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Pemohon setiap bulannya memberikan nafkah waji b kepada Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hal 2 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk Drs.H. MUCHIDIN, MA selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi;

Bahwa, Mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan kepada Majelis Hakim pada tanggal 12 Juni 2014 yang isinya menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 26 Juni 2014 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, dan 3;



2. Bahwa Termohon mengakui tentang awal terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam posita angka 4, namun Termohon membantah tentang penyebabnya dengan penjelasan sebagai berikut:
  - 2.1 Bahwa terhadap posita angka 4.1 Termohon bukannya menuduh akan tetapi memang dalam kenyataannya Pemohon suka berjudi dan meminum minuman keras. Kebiasaan tersebut sebenarnya sudah dilakukan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon dan Pemohon kemudian berjanji akan meninggalkan perbuatan tersebut setelah menikah dengan Termohon, namun ternyata sampai sekarang Pemohon tidak bisa meninggalkan perilaku buruk tersebut;
  - 2.2 Bahwa terhadap posita angka 4.2 Termohon mengakui sering meminta cerai kepada Pemohon namun hal tersebut Termohon lakukan dengan maksud untuk menggertak Pemohon agar dirinya sadar, mau berubah serta meninggalkan kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan, namun usaha tersebut justru memperkeruh keadaan dalam rumah tangga;
3. Bahwa mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam posita angka 5 benar terjadi pada tanggal 31 Desember 2013, dan Termohon mengakui hal tersebut disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon karena pergi menonton pertunjukan music (organ) sementara anaknya sedang menangis, seharusnya Pemohon pergi setelah anak tersebut tenang selain itu yang membuat Termohon sangat kesal karena Pemohon mabuk-mabukan dalam acara tersebut. Karena tidak tahan dengan sikap Pemohon yang tidak pernah berubah, Termohon minta diantar ke rumah orang tua dan sampai sekarang kurang lebih enam bulan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa usaha damai sebagaimana posita angka 6 sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai sebagaimana posita angka 7 dan petitum angka 2, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;



Bahwa, terhadap permohonan cerai Pemohon, jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon mengajukan gugatan reconpensi yang pada pokoknya menuntut kepada Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. *Mut'ah* berupa perhiasan dalam bentuk cincin seberat satu suku emas;
3. Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari jawaban dan gugatan Reconpensi Termohon tersebut, Pemohon pada persidangan yang sama secara lisan telah mengajukan replik dan jawaban terhadap gugatan reconpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengakui bahwa sebelum menikah ia mempunyai kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan, hal tersebut berlanjut setelah menikah dengan Termohon. Pemohon juga mengakui pernah berjanji untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan setelah mempunyai anak, Pemohon berhenti berjudi dan mabuk-mabukan namun karena Termohon masih tetap meminta cerai, maka Pemohon kembali berjudi dan minum minuman keras. Pemohon mengaku tidak bisa menghentikan hal tersebut secara total karena merupakan bagian dari pergaulan dalam lingkungan pertemanannya;
2. Bahwa Pemohon mengakui kejadian mabuk dalam pertunjukan musik (organ) sebagai puncak pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah, namun Pemohon mengaku sebelumnya telah minta izin kepada Pemohon untuk menonton pertunjukan musik tersebut dan kumpul minum (mabuk) bersama teman-temannya, namun ketika pulang Termohon tetap marah kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mengakui usaha damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap tuntutan balik Termohon, agar Pemohon memberikan kepada Termohon berupa: 1). Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 2). *Mut'ah* berupa perhiasan dalam bentuk cincin seberat satu suku emas dan 3). Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyatakan kesanggupannya;



Bahwa, terhadap replik Pemohon dan jawaban rekonpensi tersebut, Termohon secara lisan telah memberikan duplik dan replik atas jawaban rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyadari kebiasaan Pemohon berjudi dan mabuk-mabukan, namun sebagai isteri Termohon meminta agar Pemohon mengurangi hal tersebut, namun Pemohon tidak mempunyai tekad yang kuat untuk mengurangi atau meninggalkannya;
2. Bahwa Termohon membantah karena sikap Termohon yang selalu meminta cerai membuat Pemohon kembali berjudi dan minum-minuman keras. Selama ini yang menyebabkan Termohon meminta cerai justru karena Termohon tidak mau mengurangi dan meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, jika Pemohon sudah tidak berjudi dan mabuk-mabukan, pasti Termohon tidak akan meminta cerai kepada Pemohon;
3. Bahwa Termohon terpaksa mengizinkan Pemohon untuk pergi menonton pertunjukan musik (organ) dan minum bersama teman-temannya, jika tidak diberi izinpun Pemohon tetap akan melakukannya;
4. Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon memenuhi tuntutan tersebut, Termohon menerimannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXX tanggal XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

**II. Bukti Saksi**

1. **SAKSII**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak dua tahun yang lalu;

Hal 6 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl





- Bahwa saksi selama ini mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;
  - Bahwa awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering berjudi dan meminum minuman keras, Termohon sering minta cerai karena Pemohon tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan sering mendapat informasi dari orang lain tentang pertengkaran yang terjadi diantara kedua belah pihak;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
  - Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak sudah dilakukan dan saksi sebagai tetangga juga telah menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sekaligus berteman dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;

Hal 7 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun beberapa waktu belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering berjudi dan mabuk-mabukan. Saksi sebagai teman Pemohon sering bergabung dan ikut berjudi, mabuk-mabukan bersama Pemohon. Hal ini yang membuat isterinya tidak tahan dan minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan dan saksi selaku teman juga pernah menasehati Pemohon agar berubah, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan jawaban rekompensinya sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekompensinya untuk selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs.H.MUCHIDIN, MA, selaku mediator, dan mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 12 Juni 2014 yang menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon setiap kali persidangan dengan memberi penjelasan, arahan dan pandangan agar kedua belah pihak bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Dengan demikian usaha damai sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa dua tahun setelah perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena 1). Termohon sering menuduh Pemohon berjudi dan mabuk-mabukan, 2). Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran dan pada saat ini Pemohon dan Termohon

Hal 9 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan, selama berpisah kedua belah pihak tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan dan repliknya terdapat hal-hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahan, keturunan, tempat tinggal dan keadaan rumah yang berjalan rukun selama dua tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan petengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon membantah jika dikatakan menuduh Pemohon suka berjudi dan meminum minuman keras karena sebenarnya hal tersebut bukan hanya tuduhan namun merupakan kenyataan. Pemohon di dalam repliknya mengakui jika selama ini dirinya memang suka berjudi dan meminum minuman keras, hal tersebut dilakukan karena tuntutan lingkungan pergaulan dan telah diketahui serta dimaklumi oleh Termohon. Termohon mengakui bahwa perbuatan ini merupakan kebiasaan yang telah dilakukan Pemohon sejak bujangan, namun Termohon berharap setelah berumah tangga Pemohon dapat berubah namun ternyata tidak seperti yang diharapkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sering minta untuk diceraikan, namun hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengertak Pemohon agar dirinya sadar, mau berubah dan meninggalkan kebiasaan buruk berjudi dan mabuk-mabukan, namun usaha tersebut justru semakin memperkeruh keadaan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui tanggal 31 Desember 2013, merupakan puncak pertengkaran yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal karena Termohon marah kepada Pemohon yang tidak bisa membaca keadaan, tetap pergi menonton pertunjukan musik (organ) sementara anaknya sedang menangis dan Pemohon mabuk-mabukan dalam acara tersebut, walaupun menurut Pemohon hal tersebut sudah diizinkan oleh Termohon dan ini dibantah oleh Termohon di dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui sudah ada usaha menyelesaikan masalah rumah tangga mereka melalui jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, sepanjang yang diakui Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun dalam beberapa argumentasi berbeda dengan yang didalilkan Pemohon mengenai penyebabnya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*grootte leugen*) dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan, maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, kedua belah pihak harus membuktikan dalil permohonan dan sanggahannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegeland setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Februari 2010 dan sampai saat ini belum pernah bercerai dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Pemohon telah mengajukan

*Hal 11 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl*



dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Pemohon, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karena itu saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi XXX dan XXX mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Pemohon sering berjudi dan meminum minuman keras (mabuk-mabukan), Termohon tidak senang dengan perilaku Pemohon tersebut dan beberapa kali minta cerai dari Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Termohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Februari 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX, lahir 22 Oktober 2010;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon mempunyai kebiasaan berjudi dan meminum minuman keras (mabuk-mabukan);

Hal 12 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga bersama orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk mengabulkan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-isteri tidak dapat hidup rukun lagi dan pihak pengadilan telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-isteri serta tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, (3) Pihak pengadilan sudah berupaya mendamaikan suami-isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan Majelis pertimbangan satu persatu dan mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan tergambar apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa disatukan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perbuatan Pemohon yang suka berjudi dan meminum minuman keras (mabuk-mabukan);

Menimbang, bahwa telah terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 13 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, ternyata Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, tetapi justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" (ketidaktenangan) yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-isteri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repblik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan

Hal 14 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, sesuai dengan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi, Termohon yang kini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekompensi ini harus dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 157,

Hal 15 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



158 Rbg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (Rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan mantan suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonpensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi telah berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi berhak mendapat nafkah *iddah* setelah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**2. Mut'ah**

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar *mut'ah* berupa perhiasan dalam bentuk cincin seberat satu suku emas;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran *mut'ah* itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 16 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selain itu, hubungan kasih yang sudah terjalin sejak tahun 2010, selama itu Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonpensi memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonpensi dan terbukti Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan badan *ba'da dukhul*, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi berhak mendapat *mut'ah* setelah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mut'ah* berupa perhiasan dalam bentuk cincin emas seberat satu suku;

### **3. Nafkah anak**

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan kedua belah pihak anak bernama XXX, lahir 22 Oktober 2010, terbukti merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak, bahwa anak tersebut belum mampu menghidupi dirinya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya masih melekat meskipun telah bercerai dengan ibunya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya *hadlonah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) ditanggung oleh ayah anak tersebut yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat

Hal 17 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia, keadaan dan perkembangannya, maka menurut Majelis Hakim, kewajiban nafkah tersebut harus ditetapkan sebagai jumlah minimal di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mengenai biaya pemeliharaan/nafkah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX, lahir 22 Oktober 2010 minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pengaturannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hal 18 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
  - 2.1 Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2 *Mut'ah* berupa perhiasan dalam bentuk cincin seberat satu suku emas;
  - 2.3 Nafkah anak yang bernama XXX minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

**Dalam Kompensi Dan Rekonsensi**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jum'at, tanggal 4 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **RONI FAHMI, S. Ag, MA** sebagai Hakim Ketua serta **ANDI MIA AHMAD ZAKY, S. HI, MH** dan **TAUFIK RAHAYU SYAM, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **AKHMAD FAUZI, S. HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Tergugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

**RONI FAHMI, S. Ag, MA**

Hal 19 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ANDIMIA AHMAD ZAKY, S. HI, MH**

**TAUFIK RAHAYU SYAM, S. HI, M. SI**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD FAUZI, S. HI**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 345.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 436.000,-**

Hal 20 dari 20 hal Put No 116/Pdt.G/2014/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)